



P U T U S A N

NOMOR : 20/G/2011/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada
Peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa telah
menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam
perkara antara :

PT. KALTIM BATUMANUNGGAL, dalam hal ini diwakili oleh

SAMBUDI TRIKADIBUSANA, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Kaltim Batu
Manunggal, alamat kantor di Jalan Imam Bonjol,
Nomor : 17 B, Samarinda, Kota Samarinda,
Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Akta
Notaris Nomor : 45, tanggal 6 Agustus 1993
tentang Perseroan Terbatas Kaltim
Batumanunggal, sebagaimana Perubahan Akta
Notaris Nomor : 22, tanggal 10 Nopember 2009 ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

DR. Masdari Tasmin, S.H., M.H ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN???.

2

Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum ;

Eko Widiyanto H, S.H., KN ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor
Eko Widiyanto & Partners Law Firm,
berkantor di Jalan Brigjen Katamso GM
II/1225, Prawirodirjan, Gondomanan,
Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 09 Juni 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

BUPATI KUTAI KARTANEGARA berkedudukan di Jalan Wolter
Mongonsidi Nomor : 1, Tenggarong, Kabupaten
Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan
Timur;-

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Arief Anwar, S.H., M.Si, Jabatan Kepala Bagian
Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai
Kartanegara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Hj. Asnani, S.H., M.H., Jabatan Kepala Sub.
Bagian Bantuan Hukum Setkab.
Kutai Kartanegara ;

Deddy Wahyudi, S.H., Jabatan Staf Bantuan
Hukum pada Bagian Hukum Setkab.
Kutai Kartanegara ;

A. Faisal Nuralam, S.H., Jabatan Staf Bantuan
Hukum pada Bagian Hukum Setkab.
Kutai Kartanegara ; -----

Suratno, S.H., Jabatan Staf Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Setkab. Kutai
Kartanegara ;

Arjunawan, S.H., Advokat / Pengacara ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,
beralamat di Jalan Wolter Monginsidi
Nomor : 1 Tengarong, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 180.178/HK-
Bankum/VII/2011, tanggal 01 Juli 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT** ;

D A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

PT. BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA, diwakili oleh Dr.

Herry Hairudin Bastari, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Akta??... Direktur Utama PT.

Bintang Prima Energy Pratama, alamat kantor di
Jalan Kampung Bali XXV, Nomor : 12, Wahid
Hasyim, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta
Notaris H. Zamri, S.H., M.H., di Jakarta Pusat
Nomor : 15, tanggal 11 Maret 2008, tentang Akta
Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bintang Prima
Energy Pratama ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Agung Mattauch, S.H. ;

Latu Suryono, S.H. ;

Arif Abdi Harahap, S.H., M.H. ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat yang tergabung dalam Kantor
Pengacara Matt, Evert & Co, alamat di
Citylofts Sudirman 17 Th Floor, Site 1711,
Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor : 121, Jakarta
10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

tertanggal 8 September 2011 ;

----- Penetapan?????? -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda,
Nomor : 20/PEN/2011/PTUN.SMD, tanggal 14 Juni 2011,
tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda,
Nomor : 20/PEN.A/2011/PTUN.SMD, tanggal 04 Oktober 2011,
tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda, Nomor : 20/PEN-PP/2011/PTUN.SMD, tanggal 14
Juni 2011 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan
;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Nomor : 20/PEN- HS/2011/PTUN.SMD, tanggal 28 Juli 2011, tentang hari dan tanggal Persidangan ;
-

- Putusan Sela Nomor : 20/G/2011/PTUN.SMD, tanggal 22 September 2011 ; -----

- Surat Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik Penggugat, serta Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

- Mempelajari surat- surat bukti dan surat- surat lainnya yang diajukan para pihak di dalam persidangan ;
-

- Telah mendengarkan keterangan ahli, saksi, dan para pihak di dalam persidangan ; -----

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara Nomor : 20/G/2011/PTUN-SMD ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Gugatan tertanggal 13 Juni 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 13 Juni 2011, dengan Register Perkara Nomor : 20/G/2011/PTUN-



SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Juli 2011, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut : -----

TENTANG OBJEK PERKARA ;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/036/IUP- OP/MB-PBAT/II/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Bintang Prima Energy Pratama yang terletak di Desa Dondang dan Teluk Dalam, Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Kode Wilayah KW.KTN 2011 036 OP seluas 1.243 Ha. beserta lampirannya ; ---

Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya ke- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 13 Juni 2011, namun Penggugat secara resmi belum mengetahui Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tersebut, karena itu mohon Tergugat memperlihatkannya dalam Sidang Persiapan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Dengan demikian, gugatan ini diajukan masih dalam tenggang- waktu 90 (sembilan puluh hari), (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara



(selanjutnya disebut **UUPTUN**) diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bagian V angka 3 menyatakan “*Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ; -----*

Bahwa keputusan Bupati tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (**KTUN**) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Keputusan Bupati tersebut dapat dijadikan “objek sengketa” pada Pengadilan Tata Usaha Negara (Samarinda), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

.1. Keputusan Bupati yang menjadi “objek sengketa” adalah merupakan **penetapan tertulis**”. Keputusan Bupati yang menjadi “objek sengketa” sebagai **penetapan tertulis** jelas *maksud, hal dan isinya* ;



2. Keputusan Bupati yang menjadi “objek sengketa”
3. Keputusan yang menjadi “objek sengketa”
memuat dengan jelas pihak yang dituju, yakni PT.
BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA; -----

3. Keputusan Bupati yang menjadi “objek sengketa”
tersebut jelas dikeluarkan oleh Bupati Kutai
Kartanegara selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ;

4. Keputusan Bupati yang menjadi “objek sengketa”
tersebut jelas berisi tindakan hukum tata usaha
negara. Artinya tidak merupakan KTUN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UUPUN ;

5. Keputusan Bupati yang menjadi “objek sengketa”
jelas bersifat konkrit, individual dan final. Bersifat
konkrit dan individual artinya tidak bersifat umum-
abstrak, karena jelas pihak yang dituju atau terkena
oleh kedua keputusan tersebut yakni PT. BINTANG PRIMA
ENERGY PRATAMA, sedangkan bersifat final karena kedua
Keputusan Bupati tersebut tidak lagi memerlukan
persetujuan dari instansi lainnya baik bersifat
vertikal maupun horizontal ;

6. Keputusan Bupati yang menjadi “objek sengketa” nyata-
nyata telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan
kepentingan hukum PENGUGAT, sehingga PENGUGAT



kehilangan haknya selaku pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN. 2003 007 Er) atas lahan seluas 741,5 Ha yang terletak di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, yang sudah dalam tahap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu syarat untuk diterbitkan Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/07/KP- Er/DPE- IV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi, yang dijamin oleh peraturan perundang- undangan ;

TENTANG DASAR (ALASAN) GUGATAN :

Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan surat keputusan, yakni ;

Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/036/IUP- OP/MB-PBAT/II/2011 tanggal 24 Pebruari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Bintang Prima Energy Pratama yang terletak di Desa Dondang dan Teluk Dalam, Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Kode Wilayah **KW.KTN 2011 036 OP seluas 1.243 Ha.** beserta lampirannya ;

2.2. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

menimbulkan akibat hukum yang merugikan PENGUGAT karena areal **PT BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA** seluas. **1.243** Ha, yang dimaksud dalam surat keputusan tersebut tumpang tindih dengan areal Pertambangan PENGUGAT sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara (TERGUGAT) Nomor : 540/07/KP- Er/DPE- IV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN. 2003 0007 Er) seluas 741,5 Ha dengan koordinat :

Nomor Titik Koordinat	Bujur Timur	Lintang Selatan
1	117° 08' 38,00~	0° 47' 00,00~
2	117° 07' 05,70~	0° 47' 00,00~
3	117° 07' 05,70~	0° 47' 58,50~
4	117° 06' 40,00~	0° 47' 58,50~
5	117° 06' 40,00~	0° 48' 18,61~
6	117° 08' 38,00~	0° 48' 18,61~

Terletak di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, propinsi Kalimantan Timur yang sudah dalam tahap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) ;



Bahwa oleh karena surat Keputusan TERGUGAT tersebut nyata- nyata telah merugikan kepentingan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mempunyai kepentingan terhadap Surat Keputusan TERGUGAT tersebut untuk dinyatakan batal atau tidak sah, ~~2.4. Bahwa~~ Bahwa ~~setidak- tidaknya~~ dinyatakan dibatalkan, sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang- undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT tersebut nyata- nyata bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang baik, vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT tersebut nyata- nyata bertentangan dengan Undang- Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 16 ayat (3) huruf b yang menentukan :

“ wilayah pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu usaha pertambangan tidak meliputi tempat- tempat pekerjaan usaha



pertambangan lain” ;

--

Sejalan dengan ketentuan tersebut kemudian Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 61 ayat (2) menyatakan :

“ pada wilayah yang telah diberikan IUP eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda” ;

Penjelasan Pasal 61 ayat (2) :

apabila dalam WIUP terdapat mineral lain yang berbeda keterdapatannya secara vertikal maupun horisontal, pihak lain dapat mengusahakan mineral tersebut ;

Kemudian pada Pasal 61 ayat (3) dinyatakan :

menyatakan, pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama ;



PT. BI NTANG???.

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas nyata- nyata surat keputusan TERGUGAT tersebut dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, karena Surat Keputusan TERGUGAT telah memberikan WIUP kepada **PT. BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA**, di atas areal Pertambangan PENGUGAT yang secara yuridis dijamin oleh TERGUGAT dalam Keputusannya Nomor : 540/07/KP- Er/DPE- IV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN. 2003 007 Er) ;

Bahwa Surat Keputusan *aquo* juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang *Pelaksanaan Undang- Undang No. 11 Tahun 1969 tentang ketentuan- ketentuan Pokok Pertambangan*, Pasal 25 ayat (2) yang menentukan :

“ Pemegang Kuasa pertambangan eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik eksplorasinya atas bahan galian yang disebutkan dalam kuasa pertambangannya, mendapatkan hak tunggal untuk memperoleh kuasa pertambangan eksploitasi atas bahan



galian tersebut ”;

2. 9. **Bahwa????**

Kemudian Pasal 25 menentukan :

“ untuk memperoleh kuasa pertambangan dengan prioritas pertama atau Hak tunggal termasuk pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini maka :

Pasal 25 ayat (4)b menentukan : pemegang kuasa pertambangan eksplorasi harus sudah mengajukan permntaan kuasa pertambangan eksploitasi sebelum berakhirnya jangka waktu kuasa pertambangan eksplorasi ”;

Bahwa pada kenyataannya sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, PENGUGAT dalam tahap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu syarat untuk persetujuan diterbitkan KP Eksploitasi. ;

Bahwa pada kenyataannya Surat Keputusan TERGUGAT tersebut juga melanggar asas- asas umum Pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van berhoorlijk bestuur*), yakni “asas kecermatan” (*principle of carefulness*) dan asas “kepastian hukum” (*principle of legal security*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang- Undang No. 28 tahun 1999 tentang



penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan asas “kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar” (*principle of meeting raised expectation*) ;

Asas Kecermatan (*principle of carefulness*) :-----

Asas ini menghendaki agar pemerintah bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam hal mengeluarkan suatu keputusan (*beschikking*) maka pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh para pihak tertentu yang berkepentingan dengan keputusan tersebut. Artinya, asas kecermatan mensyaratkan agar badan atau pejabat tata usaha negara sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. (Lihat **SF.Marbun & Moh.Machfud MD** *Pokok- Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1987; Lihat juga **SF.Marbun**, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di*



Indonesia, UII, **keadaan?32** Yogyakarta, 2003. Lihat juga **Ridwan HR**, *Hukum Administrasi Negara*, UII, Press, Yogyakarta, 2002) ;

2.9.2. Bahwa pada kenyataanya TERGUGAT sebelum mengeluarkan Surat Keputusan tersebut tidak meneliti semua fakta yang relevan dan keadaan yang berkaitan dengan aspek **formil** dan **materiil** keputusan, antara lain :

Di atas areal Pertambangan tersebut secara yuridis masih melekat Kuasa Pertambangan Eksplorasi PENGGUGAT yang secara yuridis dijamin oleh Keputusan TERGUGAT Nomor : 540/07/KP- Er/DPE- IV/X/2003, tanggal 21) otober 2003 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN. 2003 0007 Er) ;

Asas Kepastian Hukum (*principle of legal security*) dan asas “kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar” (*principle of meeting raised expectation*) , asas kepastian hukum berkaitan erat dengan asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar, utamanya



berkaitan dengan asas kepastian hukum yang
bersifat menyat akan..... Di dalam Hukum

Administrasi dianut suatu asas bahwa harapan-
harapan yang ditimbulkan sedapat mungkin
haruslah dipenuhi. Artinya asas ini sebagai
dasar yuridis dari suatu janji, keterangan atau
suatu keputusan. Bilamana seorang pejabat tata
usaha negara memberikan janji, mengeluarkan
suatu keputusan, maka asas kepercayaan menuntut
pejabat itu terikat pada janjinya. Asas
kepastian hukum melarang seorang pejabat
menarik kembali janjinya dalam suatu keputusan,
sehingga menimbulkan kepercayaan bagi
warganya ;

Dengan dikeluarkannya surat keputusan TERGUGAT
tersebut melanggar asas pengharapan yang wajar
dan asas kepastian hukum dari asas- asas umum
pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van
berhoorlijk bestuur*);

Bahwa berdasarkan alasan- alasan hukum tersebut di
atas PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
menjatuhkan putusan dengan menyatakan Surat
Keputusan TERGUGAT tersebut BATAL atau TIDAK
SAH atau setidaknya tidaknya menyatakan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

Keputusan TERGUGAT tersebut DIBATALKAN dan memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusannya tersebut ; - - - - -

Bahwa oleh karena Surat Keputusan TERGUGAT tersebut tidak berkaitan dengan “kepentingan umum” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar diderita oleh PENGGUGAT, dengan menunjuk Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Pasal 67 ayat (2), PENGGUGAT mohon Penetapan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan TERGUGAT tersebut; - - -

Bahwa yang dimaksud dengan timbulnya kerugian yang lebih besar yang diderita oleh PENGGUGAT adalah, apabila Surat Keputusan TERGUGAT tersebut tidak ditangguhkan pelaksanaannya, maka surat keputusan tersebut akan dijadikan dasar melakukan operasi produksi di atas area yang telah diberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasinya (KW.KTN. 2003 0007 Er) kepada PENGGUGAT, atau PENGGUGAT sangat khawatir kedua Surat Keputusan TERGUGAT tersebut diperjual- belikan kepada pihak ketiga lainnya ; - - - - -

Berdasarkan semua uraian di atas mohon Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

Pengadilan Tata Usaha PBAT/ Samarinda yang mengadili dan memeriksa perkara a-quo agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan untuk seluruhnya ; -----

Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda Pelaksanaan Administratif Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor **540/036/IUP- OP/MB-PBAT/II/2011** tanggal **24 Pebruari 2011** tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. **Bintang Prima Energy Pratama** yang terletak di Desa Dondang dan Teluk Dalam, Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Kode Wilayah **KW.KTN 2011 036 OP** seluas **1.243 Ha.** beserta lampirannya, sementara pemeriksaan perkara berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

Menyatakan **BATAL** atau **TIDAK** **SAH** :

Tentang

Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor
540/036/IUP- OP/MB-PBAT/II/2011 tanggal 24 Pebruari
2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi kepada PT. Bintang Prima Energy
Pratama yang terletak di Desa Dondang dan Teluk
Dalam, Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan
Timur Kode Wilayah KW.KTN 2011 036 OP seluas 1.243
Ha. beserta lampirannya ;

Memerintahkan **TERGUGAT** untuk **mencabut** :

Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor
540/036/IUP- OP/MB-PBAT/II/2011 tanggal 24 Pebruari
2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan
Operasi Produksi kepada PT. Bintang Prima Energy
Pratama yang terletak di Desa Dondang dan Teluk
Dalam, Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan
Timur Kode Wilayah KW.KTN 2011 036 OP seluas 1.243
Ha. beserta lampirannya ;

4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara ;

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2011, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut

<u>Tentang</u>	<u>Objek</u>	<u>Perkara</u>
----------------	--------------	----------------

----- Bahwa yang menjadi objek perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 24 Pebruari 2011 Nomor: 540/036/IUP- OP/MB-PBAT/II/2011 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA yang terletak di Desa Dondang dan Teluk Dalam, Muara Jawa, Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Kode Wilayah KW.KTN 2011 036 OP seluas 1.243 Ha beserta lampirannya ;

----- Bahwa terkait dengan objek perkara a quo, Tergugat sangat keberatan dan menolak dalil Penggugat mengenai objek perkara ini, karena jika didasarkan dan dihubungkan dengan Putusan tanggal 19 Pebruari 2010 Nomor: 31 K/TUN/2010 jo. Putusan tanggal 10 September 2009 Nomor: 153/B/2009/PT.TUN.JKT. jo. Putusan tanggal 30 April 2009 Nomor: 48/G/2008/PTUN-SMD, maka objek perkara, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 24 Pebruari 2011 Nomor: 540/036/IUP- OP/MB-PBAT/II/2011 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA adalah telah tidak ada hubungan hukum lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

dengan Penggugat, sehingga **2. Bahwa ??** dengan demikian... Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 24 Pebruari 2011 Nomor: 540/036/IUP- OP/MB-PBAT/II/2011 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA tersebut **tidak** menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat, dan Penggugat tidak terbukti telah kehilangan haknya selaku pemegang Kuasa Pertambangan Ekplorasi tanggal 21 Oktober 2003 Nomor: 540/07/KP- Er/DPE- IV/X/2003 (KW.KTN.2003 007 Er) seluas 741 Ha. yang nota bene secara hukum sudah tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat bagi Penggugat ;

Tentang **Dasar** **Gugatan** :

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas- tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat point 2.1. dan point 2.2. halaman 4 adalah tidak benar untuk itu Tergugat menolaknya, karena berdasarkan Putusan tanggal 19 Pebruari 2010 Nomor: 31 K/TUN/2010 jo. Putusan tanggal 10 September 2009 Nomor: 153/B/2009/PT.TUN.JKT. jo. Putusan tanggal 30 April 2009 Nomor: 48/G/2008/PTUN-SMD, objek perkara, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 24 Pebruari 2011 Nomor: 540/036/IUP- OP/MB-PBAT/II/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA tidak tumpang tindih dengan areal pertambangan Penggugat maupun tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat ;

Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak dalil gugatan Penggugat point 2.3. halaman 4, karena dengan tidak adanya hubungan hukum dengan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka tidak ada alasan untuk menyatakan batal atas objek perkara, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 24 Pebruari 2011 Nomor: 540/036/IUP-OP/MB-PBAT/II/2011 tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT. BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA sebagaimana ditentukan pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat point 2.4. halaman 5 adalah tidak benar untuk itu Tergugat menolaknya, karena Surat Keputusan Tergugat, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 24 Pebruari 2011 Nomor: 540/036/IUP- OP/MB-PBAT/II/2011 tersebut nyata- nyata telah terbukti tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku dan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

Bahwa dalil gugatan Penggugat point 2.5. halaman 5 adalah tidak benar untuk itu Tergugat menolaknya, karena Surat Keputusan Tergugat, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 24 Pebruari 2011 Nomor: 540/036/IUP- OP/MB-PBAT/II/2011 tersebut nyata- nyata telah terbukti tidak bertentangan dengan pasal 16 ayat (3) huruf b Undang- Undang No.11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, pasal 61 ayat (2) dan penjelasannya pasal 61 ayat (3) Undang- Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat point 2.6. halaman 5 adalah tidak benar untuk itu Tergugat menolaknya, karena secara yuridis Kuasa Pertambangan Ekplorasi tanggal 21 Oktober 2003 Nomor: 540/07/KP- Er/DPE- IV/X/2003 (KW.KTN.2003 007 Er) seluas 741 Ha. atas nama Penggugat telah habis masa berlakunya dan berdasarkan Putusan tanggal 19 Pebruari 2010 Nomor: 31 K/TUN/2010 jo. Putusan tanggal 10 September 2009 Nomor: 153/B/2009/PT.TUN.JKT. jo. Putusan tanggal 30 April 2009 Nomor: 48/G/2008/PTUN-SMD, objek sengketa, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 24 Pebruari 2011 Nomor: 540/036/IUP- OP/MB-PBAT/II/2011 tidak ada hubungan hukum lagi dengan Penggugat terkait dengan Kuasa Pertambangan Ekplorasi tanggal 21 Oktober 2003 Nomor: 540/07/KP- Er/DPE- IV/X/2003 (KW.KTN.2003 007 Er) seluas 741 Ha. atas nama Penggugat tersebut ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

Bahwa dalil gugatan Penggugat point 2.7. halaman 6 adalah tidak benar untuk itu Tergugat menolaknya, karena telah terbukti menurut hukum bahwa objek sengketa, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 24 Pebruari 2011 Nomor: 540/036/IUP- OP/MB-PBAT/II/2011 tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 tahun 1969 tentan Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat point 2.8. halaman 6 adalah tidak benar untuk itu Tergugat menolaknya, karena penerbitan objek sengketa, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 24 Pebruari 2011 Nomor: 540/036/IUP- OP/MB-PBAT/II/2011 adalah sudah tepat dan benar menurut hukum ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat point 2.9. halaman 6 s/d 8 adalah tidak benar untuk itu Tergugat menolaknya, karena penerbitan objek sengketa, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 24 Pebruari 2011 Nomor: 540/036/IUP- OP/MB-PBAT/II/2011 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan terkait dengan aspek formil dan materiil, Asas Kepastian hukum, Asas Kepercayaan & Menganggapi Penghargaan yang Wajar ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat point 2.10. halaman 8 adalah tidak benar, karena berdasarkan alasan- alasan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

terurai tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah
selayaknya untuk ditolak seluruhnya atau tidak dapat
diterima, terkait dengan dalil gugatan Penggugat point
2.10. halaman 8 yang tidak beralasan tersebut ; -----

Bahwa dalil gugatan Penggugat point 2.11. halaman 8 adalah
tidak benar, untuk itu haruslah ditolak, karena menurut
hukum telah tidak terbukti adanya kerugian yang lebih
besar terhadap Penggugat, untuk tu pula tidak ada alasan
adanya penetapan penangguhan pelaksanaan atas objek
sengketa, Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 24
Pebruari 2011 Nomor: 540/036/IUP- OP/MB-PBAT/II/2011
tersebut ; -----

Bahwa dalil gugatan Penggugat point 2.12. halaman 8 adalah
tidak benar, untuk itu haruslah ditolak, karena alasan
dalil gugatan Penggugat point 2.12. halaman 8 tersebut
merupakan alasan yang mengada- ada dan penuh curiga belaka
; -----

----- Bahwa berdasarkan seluruh dalil jawaban Tergugat
sebagaimana terurai tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang mengadili
dan memeriksa perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan
sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :



Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat
untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau ;

Setidak- tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Keputusan yang
diterbitkan oleh Tergugat, dan dijadikan obyek sengketa dalam
gugatan Penggugat, Pengadilan telah memanggil PT. BINTANG
PRIMA ENERGY PRATAMA, sebagai pihak ketiga untuk dimintai
keteranganannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari pihak ketiga
(Pemohon Intervensi) yang diajukan melalui kuasanya,
selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat
(1) telah mempertimbangkan dan mengambil sikap mengabulkan
permohonan tersebut, dengan mengeluarkan Putusan Sela Nomor :
20/G/2011/PTUN.SMD, tanggal 22 September 2011, dan menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

Pemohon Intervensi PT. BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA sebagai

Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 20/G/2011/ PTUN-

SMD;-----

dal ang?.....

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat II Intervensi melalui kuasanya mengajukan jawaban tertanggal 29 September 2011, yang pada pokoknya mengemukakan dalil- dalil bantahan sebagai berikut :

Sebelum Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban terlebih dahulu Tergugat II Intervensi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengeluarkan SK Bupati Kutai Kartanegara No.540/036/IUP- OP/MB-PBAT/II/2011 Tgl 24 Februari 2011 (KW KTN 2011 036 OP) Tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bintang Prima Energy Pratama, yang terletak di Desa Dondang dan Teluk Dalam, Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, seluas 1243 Ha beserta lampirannya yang kemudian menjadi objek sengketa ;

2. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Panitera, Surat Panggilan No.20/G/2011/PTUN-SMD Tgl 18 Agustus 2011, Tergugat II Intervensi dipanggil secara sah oleh Penitera/Penitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30

Samarinda, dalam persidangan hari Kamis 18 Agustus 2011, sesuai dengan Pasal 83 ayat 1 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, guna didengar keterangannya dalam perkara No.20/G/2011/PTUN-SMD, dalam perkara Tata Usaha Negara Antara PT. Kaltim Batu Manunggal (Penggugat) Melawan Bupati Kutai Kartanegara (Tergugat) ;

3. Bahwa pada 15 September 2011 Tergugat II Intervensi mengajukan Permohonan Intervensi kepada Majelis Hakim Perkara No.20/G/2011/PTUN-SMD di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;

4. Bahwa dalam persidangan tanggal 22 September 2011 Majelis Hakim Perkara No.20/G/2011/PTUN-SMD mengabulkan Permohonan intervensi yang diajukan Tergugat II Intervensi ;

Selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban atas Gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara No.20/G/2011/PTUN-SMD, di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda antara PT Kaltim Batu Manunggal (Penggugat) melawan Bupati Kutai Kartanegara (Tergugat), dengan alasan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :



Bahwa Penggugat tidak mempunyai alas hak (legal standing) dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan aquo ;
Operasi ???.....

Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Kartanegara No.540/07/KP-Er/DPE-IV/X/2003 Tgl 21 Oktober 2003 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN.2003 0007 Er) seluas 741,5 Ha kepada Penggugat berakhir sampai 21 Oktober 2004. Karena Penggugat tidak mengajukan Peningkatan sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka kuasa pertambangan eksplorasi Penggugat berakhir menurut hukum pada 21 Oktober 2004 ;

Dengan berakhirnya KP Eksplorasi Penggugat menurut hukum maka Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap areal tambang tersebut manakala areal tambang dikembalikan kepada Tergugat dan kemudian diberikan Tergugat kepada Tergugat II Intervensi sesuai dengan SK Tergugat No.540/036/IUP- OP/MB-PBAT/II/2011 Tgl 24 Februari 2011 (KW KTN 2011 036 OP) Tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Tergugat II Intervensi, yang terletak di Desa Dondang dan Teluk Dalam, Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, seluas 1243 Ha beserta lampirannya, dimana SK Tergugat tersebut merupakan peningkatan dari SK Tergugat No.540/086/KP- PU/DPE-IV/VIII/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32

Penyelidikan Umum (KW.KTN.2008.086.PU) Tgl 13 Agustus 2008

kepada Tergugat II Intervensi ;

Dengan demikian jelas Penggugat tidak mempunyai alas hak (legal standing) dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan a quo (*disqualificatoire exceptie*), sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat tidak diterima ;

II. DALAM POKOKNYA PERKARA :

1). Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas- tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;

2). Bahwa areal tambang Penggugat tidak pernah tumpang tindih dengan areal tambang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/07/KP- Er/DPE- IV/X/2003 Tgl 21 Oktober 2003 seperti yang didalilkan Penggugat ;

Berdasarkan Putusan PK TUN No.29 PK/TUN/2011 Tgl 28 April 2011 jo Putusan Kasasi TUN No.31 K/TUN/2010 Tgl 19 Februari 2010 jo Putusan PT TUN Jakarta No.153/B/2009/PT TUN JKT Tgl 10 September 2009 jo Putusan PTUN Samarinda No.48/G/2008/PTUN SMD Tgl 30 April 2009, maka terbukti areal tambang Tergugat II



Intervensi seperti yang dimaksud dalam SK Tergugat No.540/036/IUP- OP/MB-PBAT/II/2011 Tgl 24 Februari 2011 (KW KTN 2011 036 OP) Tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Tergugat II Intervensi, yang terletak di Desa Dondang dan Teluk Dalam, Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, seluas 1243 Ha, yang merupakan peningkatan dari SK Tergugat No.540/086/KP- PU/DPE- IV/VIII/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN.2008.086.PU) Tgl 13 Agustus 2008 kepada Tergugat II Intervensi **TIDAK PERNAH TUMPANG TINDIH** dengan areal tambang Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No.540/07/KP- Er/DPE- IV/X/2003 Tgl 21 Oktober 2003 ; -----

Dengan demikian Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 2.1 dan poin 2.2 hal 4 yang menyebutkan terjadi tumpang tindih areal tambang Tergugat II Intervensi dengan areal tambang Penggugat ; -----

- 3). Bahwa Penggugat tidak dapat dikatakan telah dirugikan atas lahirnya SK Tergugat No.540/036/IUP- OP/MB-PBAT/II/2011 Tgl 24 Februari 2011 (KW KTN 2011 036 OP) Tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Tergugat II Intervensi, yang terletak di Desa Dondang dan Teluk Dalam, Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, seluas 1243 Ha beserta lampirannya, karena Penggugat memang tidak mempunyai



alas hak (legal standing) dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan aquo (*disqualificatoire exceptie*) dengan berakhirnya masa berakhirnya SK Bupati Kutai Kartanegara No.540/07/KP- Er/DPE- IV/X/2003 Tgl 21 Oktober 2003 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN.2003 0007 Er) seluas 741,5 Ha kepada Penggugat pada 21 Oktober 2004 ;

Penggugat juga tidak mempunyai kepentingan untuk meminta pembatalan SK Tergugat tersebut ;

Dengan demikian Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 2.3. hal 4 yang menyebutkan SK Tergugat merugikan kepentingan Penggugat sehingga Penggugat mempunyai kepentingan terhadap SK Tergugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah atau setidaknya- tidaknya dinyatakan dibatalkan ; -

- 4). Bahwa SK Tergugat No.540/036/IUP- OP/MB-PBAT/II/2011 Tgl 24 Februari 2011 (KW KTN 2011 036 OP) Tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Tergugat II Intervensi, yang terletak di Desa Dondang dan Teluk Dalam, Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Timur, seluas 1243 Ha beserta lampirannya dikeluarkan Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang Berlaku. Sebab SK Tergugat



dikeluarkan Tergugat setelah Tergugat II Intervensi melakukan semua persyaratan yang diminta Tergugat, baik persyaratan formil maupun materil, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Dengan demikian Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat yang mengatakan SK Tergugat bertentangan dengan pasal 16 ayat 3 huruf b UU No.11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan yang menyebutkan wilayah pekerjaan usaha pertambangan berdasarkan suatu usaha pertambangan tidak meliputi tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain” ; -----

SK Tergugat juga tidak bertentangan dengan UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan atau Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No.11 Tahun 1969 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan ; -----

5). Bahwa SK Tergugat No.540/036/IUP- OP/MB-PBAT/II/2011 Tgl 24 Februari 2011 (KW KTN 2011 036 OP) Tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Tergugat II Intervensi, yang terletak di Desa Dondang dan Teluk Dalam, Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Timur, seluas 1243 Ha beserta lampirannya dikeluarkan Tergugat tidak bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;



SK Tergugat juga tidak bertentangan dengan asas kecermatan dan asas kepastian hukum sebagai asas- asas umum pemerintahan yang baik seperti ditentukan Pasal 3 UU No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maupun asas “kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar” ;

Areal tambang yang diberikan Tergugat kepada Tergugat II Intervensi seperti termaksud SK Tergugat adalah berupa **LAHAN KOSONG** sehingga memang menjadi wewenang Tergugat untuk memberikannya kepada Tergugat II Intervensi ;

Dengan demikian Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 2.4 sampai poin 2.9 yang intinya menyebutkan SK Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik ;

- 6). Bahwa terbitnya SK Tergugat No.540/036/IUP- OP/MB-PBAT/II/2011 Tgl 24 Februari 2011 (KW KTN 2011 036 OP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37

Tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi kepada Tergugat II Intervensi, yang terletak di
Desa Dondang dan Teluk Dalam, Muara Jawa, Kutai
Kartanegara, Kalimantan Timur, seluas 1243 Ha beserta
lampirannya tidak pernah merugikan Penggugat, sehingga
tidak ada alasan mendesak bagi Penggugat untuk mohon
penetapan penangguhan pelaksanaan SK Tergugat seperti
yang didalilkan Penggugat pada poin 2.11 dan poin 2.12 ;

Dengan demikian permohonan penundaan pelaksanaan putusan
SK Tergugat dalam gugatan aquo sudah sepatutnya ditolak
atau dikesampingkan ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat II
Intervensi memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan
menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi ;

2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet
ontvankelijk verklaard*) ; --

DALAM PENUNDAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK3. Menghukum???. PERKARA . :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah SK Bupati Kutai Kartanegara No.540/036/IUP-
OP/MB-PBAT/II/2011 Tgl 24 Februari 2011 (KW KTN 2011 036
OP) Tentang Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi kepada PT Bintang Prima Energy Pratama, yang
terletak di Desa Dondang dan Teluk Dalam, Muara Jawa,
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, seluas 1243 Ha
beserta lampirannya ; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

----- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut,
Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik tertanggal 29
September 2011, dan atas jawaban Tergugat II Intervensi,
Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik tertanggal 13
Oktober 2011, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat
melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 20 Oktober
2011, dan Tergugat II Intervensi melalui kuasanya mengajukan
Duplik tertanggal 27 Oktober 2011, Replik dan Duplik mana
untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, **- P-5: Fot ocopy???** bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-41, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya /atau foto copynya dipersidangan, sebagai berikut :

- P-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Akta Notaris Perseroan Terbatas / P.T Batu Manunggal Jaya, Nomor : 45, tanggal 6 Agustus 1993 ;

- P-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kaltim Batumanunggal, Nomor : 22, tanggal 10 Nopember 2009 ;

- P-3 : Foto copy surat Kepala Sub Dinas Pelayanan Usaha atas nama Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor : 540/592/DPE-IV/IX/2003, tanggal 2 September 2003, Perihal : Perintah Pembayaran, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Kaltim Batumanunggal ;-

- P-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Tanda Bukti Penerimaan Uang dari PT. Kaltim Batumanunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40

kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Kutai Kartanegara, tanggal September 2003 ;

- P-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Keputusan Bupati
Kutai Kartanegara Nomor : 540/07/KP- Er/DPE-
IV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, tentang
Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi, beserta
lampirannya ; -----

- P-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya, surat Direktur
Utama PT. Kaltim Batumanunggal, Nomor :
08/KBM/X/2004, tanggal 17 Oktober 2004, Perihal :
Permohonan Peningkatan KP. Eksploitasi an. PT.
Kaltim Batumanunggal, yang ditujukan kepada Bupati
Kabupaten Kutai Kartanegara ;

- P-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya, surat Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi an. Bupati Kabupaten Kutai
Kartanegara, Nomor : 540/73/PS- KPEp/DPE- IV/XI/2004,
tanggal 29 Nopember 2004, Perihal : Pengumuman
Setempat Untuk Permohonan KP. Eksploitasi Bahan
Galian Batubara, yang ditujukan kepada Camat Muara
Jawa ; -----

-

- P-8 : Foto copy tanda terima Pengumuman Setempat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41

- P-9 : Foto copy Pengumuman Nomor : 540/017/I/2005,
tanggal 11 Januari 2005, oleh Camat Muara Jawa ;

- P-10 : Foto copy, Berita Acara Nomor : 540/018/II/2005,
tanggal 3 Pebruari 2005, yang dibuat oleh Camat
Muara Jawa ;

- P-11 : Foto copy, surat Camat Muara Jawa, Nomor :
540/019/II/2005, tanggal 4 Pebruari 2005, Perihal :
Pengumuman Setempat Untuk KP Eksplorasi Bahan
Galian Batubara An. PT. Kaltim Batumanunggal +_
741,5 Ha ; -----
- P-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya, surat Direktur
Utama PT. Kaltim Batumanunggal, Nomor :
060/KBM/VII/2007, tanggal 02 Juli 2007, Perihal :
Laporan Lengkap Eksplorasi, Permohonan Peningkatan
KP dari KP Eksplorasi ke KP Eksploitasi, yang
ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan
Energi Kabupaten Kutai Kartanegara ;

- P-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya, surat Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai
Kartanegara, Nomor : 540/2064/DPE- III/XI/2007,
tanggal 9 Nopember 2007, Perihal : Persetujuan
Laporan Eksplorasi, yang ditujukan kepada PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaltim Batumanunggal ;

- P-14 : Foto copy sesuai dengan aslinya, surat Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai
Kartanegara, Nomor : 540/2065/DPE- III/XI/2007,
tanggal 9 Nopember 2007, Perihal : Persetujuan
Laporan Studi Kelayakan, yang ditujukan kepada PT.
Kaltim Batumanunggal ;

- P-15 : Foto copy sesuai dengan aslinya, surat Direktur
Utama PT. Kaltim Batumanunggal, Nomor :
108/KBM/IX/2008, tanggal 15 September 2008, Perihal
: Permohonan Proses Lebih Lanjut AMDAL an. PT.
Kaltim Batumanunggal, yang ditujukan kepada Kepala
Dinas Bappedalda Kabupaten Kutai Kartanegara ;

- P-16 : Foto copy sesuai dengan aslinya, surat Direktur
Utama PT. Kaltim Batumanunggal, Nomor :
116/KBM/IX/2008, tanggal 17 September 2008, Perihal
: Mohon surat keterangan apakah sudah ada
pemberitahuan akan melakukan peninjauan dan
penyelidikan umum an. PT. Bintang Prima Energy
Pratama, dan keberatan atas diterbitkannya ijin SK
SKIP dan SK PU an. Bintang Prima Energy Pratama
didalam wilayah KP kami an. PT. Kaltim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43

Batumanunggal yang sudah dalam tahap Amdal, yang ditujukan kepada Lurah Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa ; -----

- P-17 : Foto copy sesuai dengan aslinya, surat Direktur Utama PT. Kaltim Batumanunggal, Nomor : 115/KBM/IX/2008, tanggal 17 September 2008, Perihal : Mohon surat keterangan apakah sudah ada pemberitahuan akan melakukan peninjauan dan penyelidikan umum an. PT. Bintang Prima Energy Pratama, dan keberatan atas diterbitkannya izin SK SKIP dan SK PU an. Bintang Prima Energy Pratama didalam wilayah KP kami an. PT. Kaltim Batumanunggal yang sudah dalam tahap Amdal, yang ditujukan kepada Camat Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----

- P-18 : Foto copy sesuai dengan aslinya, surat Lurah Teluk Dalam, Nomor : 541/668/IX/2008, tanggal 18 September 2008, Perihal : Surat Keterangan, yang ditujukan kepada PT. Kaltim Batumanunggal ; -----

- P-19 : Foto copy sesuai dengan aslinya, surat Sekcam an. Camat Muara Jawa, Nomor : 541/668/IX/2008, tanggal 18 September 2008, Perihal : Surat Keterangan, yang ditujukan kepada PT. Kaltim Batumanunggal ; -----

- P-20 : Foto copy sesuai dengan aslinya, surat Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44

Utama PT. Kaltim Batumanunggal, Nomor :
117/KBM/IX/2008, tanggal 19 September 2008, Perihal
: Keberatan a P-24: Foto copy nya..SK. SKIP dan SK PU
an. Bintang Prima Energy Pratama didalam wilayah /
koordinat KP kami an. PT. Kaltim Batumanunggal yang
sudah dalam tahap Amdal, yang ditujukan kepada
Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara ;

- P-21 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Tanda Terima
Dokumen dari PT. Kaltim Batumanunggal, tanggal 3
Nopember 2008 ;

- P-22 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Tanda Terima
Dokumen dari PT. Kaltim Batumanunggal, tanggal 10
Nopember 2008 ;

- P-23 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Hasil Notulensi
Dokumen KA-ANDAL Usaha Pertambangan Batubara PT.
Kaltim Batumanunggal Kelurahan Teluk Dalam, Kec.
Muara Jawa, Kab. Kukar, Nomor : KAKK/437/SKT-
KOMPEDAL/BPDL/2008, tanggal 2 Desember 2008 ;

- P-24 : Foto copy asli sesuai legalisir PN Samarinda,
Berita Acara Rapat Komisi Penilaian Amdal Kabupaten
Lutai Kartanegara Dalam Rangka Penilaian Dokumen
KA-ANDAL Rencana Usaha Pertambangan Batu Bara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45

Nomor : KAKK/436/Skt- Kompelda/Bpdl/2008, tanggal 02

Desember 2008 ; -----

- P-25 : Foto copy sesuai dengan aslinya, surat Direktur Utama PT. Kaltim Batumanunggal, Nomor : 009/KBM/II/2009, tanggal 02 Pebruari 2009, Perihal : Mohon surat keterangan pembetulan atas surat Bapak Camat No. 540/019/II/2005, tgl 4 Pebruari 2005, Perihal : Pengumuman setempat untuk KP Eksplorasi bahan galian batubara an. PT. Kaltim Batumanunggal ± 741,5 Ha ; yang ditujukan kepada Camat Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara ; ---
- P-26 : Foto copy sesuai dengan aslinya, surat Camat Muara Jawa, Nomor : 541/48/II/2009, tanggal 05 Pebruari 2009, Perihal : Pembetulan dari KP Eksplorasi yang seharusnya KP Eksploitasi, yang ditujukan kepada PT. Kaltim Batumanunggal ; -----
- P-27 : Foto copy, surat Pj. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor : 540/509/DPE- III/III/2009, tanggal 25 Maret 2009, Perihal : Pemberitahuan tentang pengumuman setempat, yang ditujukan kepada Camat Sekabupaten Kutai Kartanegara ; -----
- P-28 : Foto copy sesuai dengan aslinya, surat Camat Muara Jawa, Nomor : 540/138/IV/2009, tanggal 06 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009, Perihal pendaftaran atas pengumuman setempat
KP Eksplorasi PT. Globalindo Inti Energi dan PT.
Bintang Prima Energy Pratama, yang ditujukan kepada
Bupati Kutai Kartanegara ;

-
- P-29 : Foto copy sesuai dengan aslinya, surat Direktur PT.
Kaltim Batumanunggal, Nomor : 053/KBM/V/2010,
tanggal 08 Mei 2010, Perihal : Permohonan
pendaftaran SK KP Eksplorasi an. PT. Kaltim
Batumanunggal, yang ditujukan kepada Direktur
Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi ; - - - - -
 - P-30 : Foto copy sesuai dengan aslinya, surat Direktur PT.
Kaltim Batumanunggal, Nomor : 061/KBM/VI/2010,
tanggal 04 Juni 2010, Perihal : Pemberitahuan
pendaftaran SK KP Eksplorasi No. 540/07/KP- Er/DPE-
IV/X/2003 (KW.KTN 2003 0007 Er), di- Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral di Direktorat
Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi, yang
ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan
Energy Kab. Kutai Kartanegara ; - -
 - P-31 : Foto copy sesuai dengan asli, Telaahan Staf
dari Staf Seksi Pertambangan Umum Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai
Kartanegara, tanggal 10 Juni 2008 ;
-



-
- P-32 : Foto copy Telaahan Staf dari Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai
Kartanegara, tanggal 10 Juni 2008 ;
-

- P-33 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat
Keterangan Izin Peninjauan (SKIP), Nomor :
540/050/SKIP/DPE- IV/VI/2008, tanggal 10 Juni 2008,
Kepada PT. Bintang Prima Energy Pratama, beserta
lampirannya ; -----

- P-34 : Foto copy sesuai dengan aslinya, lembaran buku
agenda surat masuk ; -----

- P-35 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Keputusan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/086/KP- PU/DPE-
IV/VIII/2008, tanggal 13 Agustus 2008, tentang
Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum an.
PT. Bintang Prima Energy Pratama, beserta
lampirannya ; -----

- P-36 : Foto copy sesuai dengan aslinya, surat Kepala
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor : 540/1707/DPE- I/VIII/2008,
tanggal 25 Agustus 2008, Perihal : Perintah
Pembayaran, yang ditujukan kepada Pimpinan PT.
Bintang Prima Energy Pratama ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48

- P-37 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Tanda Bukti Penerimaan, Nomor : 1034/TBP/DPE/VIII/2008, tanggal Agustus 2008, dari pembayar PT. Bintang Prima Energy Pratama, kepada penerima Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara ;

- P-38 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Tanda Bukti Penerimaan, tanggal September 2008, dari pembayar PT. Bintang Prima Energy Pratama, kepada penerima Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Tanda Bukti Penerimaan Nomor : 1156/TBP/DPE/IX/ 2008, tanggal September 2008, dari pembayar PT. Bintang Prima Energy Pratama, kepada penerima Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara ; --
- P-39 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Tanda Bukti Penerimaan, tanggal September 2008, dari pembayar PT. Bintang Prima Energy Pratama, kepada penerima Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara ; -----
- P-40 : Foto copy, Slip Setoran dari penyeter PT. Bintang Prima Energy Pratama, tanggal 2 September 2008 ;

- P-41 : Foto copy, Telaahan Staf dari Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49

Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai
Kartanegara, tanggal 9 Oktober 2008 ;

- T-2: Fotocopy.....

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan
bukti- bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi
tanda T-1 sampai dengan T-17, bermeterai cukup dan telah pula
dicocokkan dengan asli /atau foto copynya dipersidangan,
sebagai berikut :

- T-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Keputusan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/036/IUP- OP/MB-
PBAT/II/2011, tanggal 24 Pebruari 2011, tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi Kepada PT. Bintang Prima Energy Pratama,
beserta lampirannya ; -----

- T-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Keputusan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/045/IUP- Er/MB-
PBAT/IX/2009, tanggal 10 September 2009, tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
Kepada PT. Bintang Prima Energi Pratama, beserta
lampirannya ; -----

- T-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Keputusan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/086/KP- PU/DPE-
IV/VIII/2008, tanggal 13 Agustus 2008, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50

Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum an.

PT. Bintang Prima Energy Pratama, beserta

lampirannya ;-----

- T-4 : Foto copy, Surat Keterangan Izin Penunjaan (SKIP), Nomor : 540/050/SKIP/DPE- IV/VI/2008, tanggal 10 Juni 2008, Kepada PT. Bintang Prima Energy Pratama, beserta lampirannya ;

- T-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya, surat PT. Bintang Prima Energy Pratama Nomor : 003/BPEP-Dir/VIII/SPKP/2008, tanggal 3 Agustus 2008, Perihal : Permohonan Peningkatan Penyelidikan Umum ;

- T-6 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Telaahan Staf Seksi Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 10 Juni 2008 ;

- T-7 : Foto copy, Telaahan Staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara,, tanggal 10 Juni 2008 ;

- T-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Telaahan Staf Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 13 Agustus 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- T-9 : Foto **- T- 10: Fot ocopy.** sesuai dengan aslinya, Telaahan
Staff Seksi Pertambangan Umum Dinas Pertambangan
dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 13
Agustus 2008 ;
-

-
- T-10 : Foto copy, surat Direktur Utama PT. Bintang
Prima Energy Pratama Nomor : 005/BPEP- Dir/IX/SP- EV
Lp/2008, tanggal 7 September 2008, Perihal :
Permohonan Peningkatan Eksplorasi ;
-

- T-11 : Foto copy sesuai dengan aslinya, surat Pj.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten
Kutai Kartanegara Nomor : 540/1280/TS/MB-
PBAT/IX/2009, tanggal 10 September 2009, Perihal :
Permohonan Peningkatan KP Eksploitasi ;
-

-
- T-12 : Foto copy sesuai dengan aslinya, surat Kepala
Bidang Mineral Batubara dan Air Tanah Kabupaten
Kutai Kartanegara Nomor : 540/ /TS/MB- PBAT/IX/2009,
tanggal 09 September 2009, Perihal : Permohonan
Peningkatan Ekplorasi ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52

- T-13 : Foto copy, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-24483.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan an. PT. Bintang Prima Energy Pratama, tanggal 12 Mei 2008 ;

- T-14 : Foto copy, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)- Menengah, atas nama PT. Bintang Prima Energy Pratama, Nomor : 1031/ /1.824.51, tanggal 28 Juli 2008 ;

- T-15 : Foto copy, Surat Keterangan Lurah Kampung Bali Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor : 582/1.824.5/VII/2008, tanggal 21 Juli 2008 ;

- T-16 : Foto copy, Surat Keterangan Terdaftar atas nama PT. Bintang Prima Energy Pratama, tanggal 18 April 2008 ;

- T-17 : Foto copy, NPWP PT. Bintang Prima Energy Pratama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti- bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T.II.Intervensi- 1 sampai dengan T.II.Intervensi- 41, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli /atau foto copynya dipersidangan, sebagai berikut :

- T.II.Intervensi- 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bintang Prima Energy Pratama, Nomor : 15, tanggal 11 Maret 2008 ;

- T.II.Intervensi- 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU- 24483.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 12 Mei 2008, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, atas nama PT. Bintang Prima Energy Pratama ; -----

- T.II.Intervensi- 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP), Nomor : 540/050/SKIP/DPE- IV/VI/2008, tanggal 10 Juni 2008, Kepada PT. Bintang Prima Energy Pratama, beserta



lampirannya ;

- T.II.Intervensi- 4 : Foto copy, Laporan SKIP PT.

Bintang Prima Energy Pratama, tanggal 11

Juni 2008 ;

- T.II.Intervensi- 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya,

Laporan Penyelidikan Umum PT. Bintang Prima

Energy Pratama, tanggal 03 September 2008;-

- T.II.Intervensi- 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya,

Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :

540/086/KP- PU/DPE- IV/VIII/2008, tanggal 13

Agustus 2008, tentang Pemberian Kuasa

Pertambangan Penyelidikan Umum an. PT.

Bintang Prima Energy Pratama, beserta

lampirannya ;

- T.II.Intervensi- 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya,

surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor :

540/1707/DPE- I/VIII/2008, tanggal 25

Agustus 2008, Perihal : Perintah

Pembayaran, yang ditujukan kepada Pimpinan

PT. Bintang Prima Energy Pratama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55

- T.II.Intervensi- 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya,
Slip Permohonan Pengiriman Uang dari
pengirim PT. Bintang Prima Energy Pratama
kepada Kas Negara Cq. KPPN, tanggal 17
September 2009 ; -----
- T.II.Intervensi- 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya,
Tanda Bukti Penerimaan Nomor :
1156/TBP/DPE/IX/2008, tanggal September
2008, dari pembayar PT. Bintang Prima
Energy Pratama, kepada penerima Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai
Kartanegara ; -
- T.II.Intervensi- 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya,
Tanda Bukti Penerimaan, tanggal September
2008, dari pembayar PT. Bintang Prima
Energy Pratama, kepada penerima Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai
Kartanegara ;

- T.II.Intervensi- 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya,
Tanda Bukti Penerimaan, Nomor :
1034/TBP/DPE/VIII/2008, tanggal Agustus
2008, dari pembayar PT. Bintang Prima
Energy Pratama, kepada penerima Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai
Kartanegara ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56

- T.II.Intervensi- 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya,
Tanda Bukti Penerimaan, tanggal September
2008, dari pembayar PT. Bintang Prima
Energy Pratama kepada penerima Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai
Kartanegara ;

- T.II.Intervensi- 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya,
Hasil Evaluasi Laporan Penyelidikan Umum
PT. Bintang Prima Energy Pratama, tanggal 7
Januari 2009 ;

- T.II.Intervensi- 14 : Foto copy, surat Pj. Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor : 540/750/DPE- IV/V/2009,
tanggal 14 Mei 2009, Perihal :
Pemberitahuan Sosialisasi KP Eksplorasi ;

- T.II.Intervensi- 15 : Foto copy sesuai dengan aslinya,
surat Pj. Camat Muara Jawa, Nomor :
540/269/VI/2009, tanggal 02 Juni 2009,
Perihal : Pengumuman Setempat Untuk KP.
Eksplorasi Bahan Galian Batubara An. PT.
Bintang Prima Energy Pratama +- 1.901 Ha,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57

yang ditujukan kepada Bupati Kutai
Kartanegara Cq. Dinas Pertambangan dan
Energi di Tenggarong ;

- T.II.Intervensi- 16 : Foto copy, Rekomendasi Kelurahan
Teluk Dalam Nomor : 540/180/TD/V/2009,
tanggal 27 Mei 2009 ;

- T.II.Intervensi- 17 : Foto copy, Rekomendasi Kelurahan
Dondang Nomor : 540/433/1005/V/2009,
tanggal 27 Mei 2009 ;

- T.II.Intervensi- 18 : Foto copy, surat Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor : 540/2562/MB-
PBAT/SK/IX/2010, tanggal 29 September 2010,
Perihal : Persetujuan Laporan Studi
Kelayakan, yang ditujukan kepada PT.
Bintang Prima Energi Pratama, beserta
lampirannya ; -----

- T.II.Intervensi- 19 : Foto copy, surat Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai
Kartanegara Nomor : 540/2561/MB-
PBAT/LE/IX/2010, tanggal 29 September 2010,
Perihal : Persetujuan Laporan Eksplorasi,
yang ditujukan kepada PT. Bintang Prima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Energi Pratama, beserta lampirannya ;

- T.II.Intervensi- 20 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :
540/045/IUP- Er/MB- PBAT/IX/2009, tanggal 10
September 2009, tentang Persetujuan Izin
Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT.
Bintang Prima Energi Pratama, beserta
lampirannya ;

- T.II.Intervensi- 21 : Foto copy sesuai dengan aslinya,
Ringkasan Eksekutif (RE) Kegiatan
Pertambangan Batubara PT. Bintang Prima
Energi Pratama, Nomor : 540/045/IUP- Er/MB-
PBAT/IX/2009, tanggal 10 September 2009 ;

- T.II.Intervensi- 22 : Foto copy sesuai dengan aslinya,
Laporan Studi Kelayakan Pertambangan
Batubara PT. Bintang Prima Energi Pratama,
tanggal Maret 2010 ;

- T.II.Intervensi- 23 : Foto copy, surat Direktur Utama
PT. Bintang Prima Energy Pratama Nomor :
029/BPEP- Dir/I/SP- IUP.OP/2011, tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59

Januari 2011, Perihal : Permohonan

Peningkatan IUP
T. FF. Intervensi - 26: ????. Operasi ... Produksi ;

- T.II.Intervensi- 24 : Foto copy sesuai dengan aslinya,
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :
540/036/IUP- OP/MB-PBAT/II/2011, tanggal 24
Pebruari 2011, tentang Persetujuan Izin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada
PT. Bintang Prima Energy Pratama, beserta
lampirannya ;

- T.II.Intervensi- 25 : Foto copy sesuai dengan salinan
resmi Putusan PTUN Samarinda Nomor :
48/G/2008/PTUN-SMD, tanggal diucapkan 30
April 2009 ;

- T.II.Intervensi- 26 : Foto copy sesuai dengan salinan
resmi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor :
31 K/TUN/2010, tanggal 19 Pebruari 2010 ;

- T.II.Intervensi- 27 : Foto copy sesuai dengan salinan
resmi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah
Agung Nomor : 29 PK/TUN/2011, tanggal 28



April

2011 ;-----

- T.II.Intervensi- 28 : Foto copy sesuai dengan aslinya,
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)-
Menengah, tanggal 28 Juli 2013, atas nama
PT. Bintang Prima Energy Pratama ;

- T.II.Intervensi- 29 : Foto copy sesuai dengan aslinya,
Tanda Daftar Perusahaan Perseroan
Terbatas, tanggal 28 Agustus 2008, atas
nama Bintang Prima Energy Pratama PT ;

- T.II.Intervensi- 30 : Foto copy sesuai dengan
aslinya, Nomor Pokok Wajb Pajak (NPWP),
atas nama PT. Bintang Prima Energy Pratama
;-----

- T.II.Intervensi- 31 : Petikan Keputusan Camat
Tenggarong Nomor : 300/117/ SK/TRANTIB-
TGR/II/2009, tanggal 11 Pebruari 2009,
tentang Izin Undang- Undang Gangguan (H.O),
atas nama PT. Bintang Prima Energy Pratama
;

- T.II.Intervensi- 32 : Foto copy Surat Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61

Pertambangan dan Energi / Kepala Inspektur

RR/2011/???????

Tambang kepada Direktur Utama PT. Bintang

Prima Energy Pratama, Nomor :

540/111/PIT/I/2011, tanggal 18 Januari

2011, Perihal : Pengesahan Kepala Teknik

Tambang Sementara ;

- T.II.Intervensi- 33 : Foto copy Surat Kepala Cabang PT. Bintang Prima Energy Pratama kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Nomor : 031/BPED-Dir/II/SP- Ev-RR/2011, tanggal 4 Pebruari 2011, Perihal : Permohonan Evaluasi Laporan RR ;

- T.II.Intervensi- 34 : Foto copy Surat Kepala Cabang PT. Bintang Prima Energy Pratama kepada Bupati Kutai Kartanegara Cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Nomor : 032/BPED-Dir/II/SP- Ev- RPT/2011, tanggal 6 Pebruari 2011, Perihal : Permohonan Evaluasi Laporan RPT ;

- T.II.Intervensi- 35 : Foto copy Surat Kepala Cabang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62

PT. Bintang Prima Energy Pratama kepada
Bupati Kutai Kartanegara Cq. Kepala Dinas
Pertambangan dan Energi, Nomor : 030/BPED-
Dir/II/SP- Ev- RKAB/2011, tanggal 2 Pebruari
2011, Perihal : Permohonan Evaluasi RKAB ;

- T.II.Intervensi- 36 : Foto copy sesuai dengan asli
Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) PT.
Bintang Prima Energy Pratama, tanggal 14
Maret 2011 ;

- T.II.Intervensi- 37 : Foto copy Telaahan Staf Dinas
Pertambangan an Energi Tenggarong, tanggal
23 Pebruari 2011 ;

- T.II.Intervensi- 38 : Foto copy Notulen Rapat Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu (TIM Terpadu),
tanggal 22 Pebruari 2011 ;

- T.II.Intervensi- 39 : Foto copy sesuai dengan asli
Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
Kegiatan Pertambangan Batubara PT. Bintang
Prima Energy Pratama, Nomor : 540/045/IUP-
Er/MB-PBAT/IX/2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prima?????????.....

- T.II.Intervensi- 40 : Foto copy sesuai dengan asli Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pertambangan Batubara PT. Bintang Prima Energy Pratama, Nomor : 540/045/IUP-Er/MB-PBAT/IX/2009 ;

- T.II.Intervensi- 41 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : KAKK/01/KA-ANDAL/I/2011, tanggal 7 Januari 2011, tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Ka-Andal) Usaha Dan /atau Kegiatan Pertambangan Batubara PT. Bintang Prima Energy Pratama Di Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan 1 (satu) orang ahli, dan 1 (satu) orang saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64

AHLI **PIHAK** **PENGGUGAT** :
Tahun

- **SUPADI, S.H., S.T** ; Tempat lahir Klaten, tanggal lahir 1 Januari 1964, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Rawadas, Rt. 004, Rw. 003, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kasi Pelayanan Usaha Operasi Produksi Batubara) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara ;

- bahwa ahli tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi maupun kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga ;

- bahwa menurut UU No. 11 Tahun 1967, sebelum suatu izin berakhir, maka perusahaan pemegang izin dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin lagi, apabila belum diterbitkan perpanjangannya kepada perusahaan masih diberikan waktu untuk 1 (satu) tahun lagi, dan pemegang izin tersebut telah mengajukan perpanjangan, maka tidak bisa diproses untuk pemberian izin pertambangan perusahaan



lain ; -----

- bahwa jika perusahaan telah mengajukan permohonan, dan sebelum Pemda menindaklanjuti, maka tidak dapat diberikan kepada pihak lain, izin yang belum jelas statusnya tetapi sudah diberikan kepada pihak lain, maka keputusan tersebut tidak sah ;-

- bahwa sebelum izin berakhir, atas permohonan tersebut pihak Pemerintah harus meneliti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh pemegang izin ; -----

- bahwa jika terhadap permohonan yang diajukan ada syarat yang kurang, maka itu tidak dapat diproses, dan Pemerintah harus mengevaluasi terkait kelengkapan administrasinya, dan bila ada yang belum dipenuhi maka Pemerintah harus memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon ;

- bahwa permohonan Persetujuan Operasi Produksi dapat diproses bersamaan dengan RKL dan RPL ;

- bahwa persyaratan permohonan harus dipenuhi terlebih dahulu baru SK diterbitkan ; ---

- bahwa menurut UU No. 11 Th 1967 dan UU No. 4 Th 2009, diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun, menurut PP. No 23 Th. 2010 dalam waktu 3 (tiga) bulan, untuk KP disesuaikan dengan IUP ;



-
- - bahwa??.....
- bahwa yang mengevaluasi permohonan perpanjangan kuasa pertambangan adalah Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertambangan ;
-
- bahwa untuk mengajukan perpanjangan izin pemohon harus melengkapi syarat- syaratnya dalam waktu 15 (lima belas) hari, dan jangan sampai Pemerintah disalahkan;-
- bahwa sambil menunggu surat perpanjangan izin tersebut diterbitkan, maka kepada pemohon masih diberikan kesempatan untuk bekerja dilahan tersebut, dan Pemerintah harus memberikan keputusan, bahwa sampai berapa lama ahli tidak tahu ; -----
- bahwa yang harus diteliti terkait dengan syarat perizinan Kuasa Pertambangan Eksplorasi adalah kelengkapan persyaratan administrasinya, persyaratan finansial yaitu pembayaran kewajiban- kewajiban, dan jika ada satu saja yang tidak dilengkapi, maka Pemerintah tidak dapat memprosesnya ;
-
- bahwa AMDAL adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi, dan jika ada sayarat permohonan yang masih kurang, Pemerintah harus memberitahukan kekurangannya ; --
- bahwa Pemerintah dapat memerintahkan kepada pemohon untuk



melengkapi

permohonannya ; -----

----- Setelah ahli memberikan keterangannya dan Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan ditanyakan kepada ahli, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, ahli pihak Penggugat menyatakan bahwa ahli tetap pada keterangannya, dan tidak ada lagi yang akan disampaikan ;

SAKSI **PIHAK** **PENGGUGAT :**

Drs. MUHAMMADIMRON, Tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 20 Oktober 1951, jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sukma Wira, Nomor : 05, Rt. 010, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;

- bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga ;



- bahwa saksi sebelum pensiun ²⁰⁰⁵ memegang jabatan sebagai Assisten III Sekwilda Kutai Kartanegara bidang Administrasi Umum, dari tahun 2008 sampai dengan bulan Nopember 2009, sebelumnya sebagai staf ahli Bupati bidang Pemerintahan, dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, dan dari bulan Agustus 2004 sampai dengan Oktober 2005 menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara ;

- bahwa saksi sewaktu menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, saksi mengetahui pada waktu itu yang pernah mengajukan permohonan izin adalah PT. Kaltim Batumanunggal, sedangkan PT. Bintang Prima Energy Pratama tidak mengetahui sesuai dengan periode saksi menjabat sebagai Kadistamben Pemkab Kutai Kartanegara, Agustus 2004 – Oktober 2005 ;

- bahwa saksi memproses permohonan PT. Kaltim Batumanunggal sesuai ketentuan mulai dari awal izin eksplorasi sampai izin eksploitasinya, pada waktu itu izinnya masih berlaku, dan yang dapat diproses lebih lanjut adalah permohonan izin dari PT. Kaltim Batumanunggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69

- bahwa yang menjadi dasar saksi untuk memproses perizinan tersebut bahwa?.. ??..... adalah Peraturan

Daerah ;-----

- bahwa untuk perpanjangan izin pemohon mengajukan permohonan dari izin Penyelidikan Umum untuk mendapatkan izin Eksplorasinya, dan ada keterangan dari Camat atau Kades setempat yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut bisa melakukan eksplorasi, apabila syarat sudah lengkap baru dapat diproses, kalau tidak maka tidak dapat dikeluarkan izin ;

- bahwa jika syarat permohonan ada yang belum dilengkapi oleh pemohon, kami akan menyurati dan memberitahukan bahwa ada persyaratan yang kurang (belum dilengkapi), dan jika tidak dilengkapi maka kami (Dinas Pertambangan) tidak dapat memprosesnya ;

- bahwa semua proses perizinan itu dilakukan oleh Bupati, baru Bupati mendisposisikan, jadi proses itu ada semua pada Bupati ;

- bahwa SKIP adalah izin awal, dan setelah memiliki SKIP baru kemudian bisa diterbitkan KP. Penyelidikan Umum,



Eksplorasi, dan Eksploitasi ; -----

- bahwa SKIP merupakan dasar untuk mengajukan permohonan, jadi tanpa SKIP tidak dapat diberikan KP. Penyelidikan Umum ;

- bahwa SKIP harus diproses dan diterbitkan berdasarkan peraturan ; -----
- bahwa berdasarkan fakta, syarat- syarat PT. Kaltim Batumanunggal telah terpenuhi ; ----

- bahwa menurut pengalaman saksi, kalau tidak ada rekomendasi dari Camat, maka kami tidak dapat memprosesnya, jadi sebelum kita mengirim surat kepada Camat kita cross chek dulu, kalau memang permohonan tersebut tidak tumpang tindih baru kita kirim surat kepada Camat, dan apabila ada penolakan dari Camat maka kami tidak dapat mengeluarkan izin ;

- bahwa Camat memberikan rekomendasi bahwa perusahaan pemohon tersebut tidak tumpang tindih dilapangan, dan tidak ada keberatan dari masyarakat ;

- bahwa Camat melakukan pengecekan lapangan tersebut bersama dengan Pertambangan, apakah tumpang tindih atau tidak dilapangan ;



Menimbang??.....

----- Setelah saksi memberikan keterangannya dan Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan ditanyakan kepada saksi, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, saksi pihak Penggugat menyatakan bahwa saksi tetap pada keterangannya, dan tidak ada lagi yang akan disampaikan ;

----- Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, para pihak melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 8 Desember 2011 ;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh para pihak di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah: -----

Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:
540/036/IUP- OP/MB-PBAT/II/2011 tertanggal 24 Februari
2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi kepada PT. Bintang Prima Energy Utama yang
terletak di Desa Dondang dan Teluk Dalam, Muara Jawa,
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Kode Wilayah KW.KTN
2011 036 OP seluas 1.243 Ha. beserta lampirannya (*vide*
Bukti T-1=T.II Int.- 24),

----- Menimbang, bahwa yang menjadi alasan- alasan Penggugat dalam sengketa ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa, bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu:

Pasal 16 ayat (3) huruf b, Undang- undang Nomor 11 Tahun
1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan;



Pasal 61 ayat (2) dan **Bab 2** dan Pasal 61 ayat

(3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara; -----

Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun
1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;

Bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa,
bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang
Baik (AAUPB) yaitu:

Asas Kecermatan (*Principle of Carefulness*);

Asas Kepastian Hukum (*Principle of Legal Security*); dan

Asas Kepercayaan dan Menanggapi Pengharapan Yang Wajar
(*Principle of Meeting Raised Expectation*).

----- Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut oleh
Tergugat telah menyerahkan Jawabannya tertanggal 15 September
2011 melalui kuasanya tidak mencantumkan materi eksepsi namun
demikian terkandung hal-hal yang bersifat eksepsional yaitu
pada paragraf kedua Tentang Objek Perkara halaman 1 dan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74

yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa terkait dengan objek perkara *a quo*, jika didasarkan dan dihubungkan dengan Putusan tanggal 19 Pebruari 2010 Nomor 31 K/TUN/2010 *juncto* Putusan tanggal 10 September 2009 Nomor 153/B/2009/PT.TUN.JKT *juncto* Putusan tanggal 30 April 2009 Nomor 48/G/2008/PTUN-SMD, maka objek sengketa telah tidak ada hubungan hukum lagi dengan Penggugat, sehingga dengan demikian objek sengketa tersebut tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat” ;

----- Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat II Intervensi telah menyerahkan jawabannya tertanggal 29 September 2011 melalui kuasanya ternyata dari jawabannya tersebut memuat materi eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: --

Bahwa Penggugat tidak mempunyai alas hak (*legal standing*) dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* dikarenakan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/07/KP- Er/DPE- IV/X/2003 tertanggal 21 Oktober 2003 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN.2003 0007 Er) seluas 741,5 Ha kepada Penggugat berakhir sampai 21 Oktober 2004. Oleh Karena Penggugat tidak mengajukan peningkatan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Kuasa Pertambangan Eksplorasi Penggugat berakhir menurut hukum pada tanggal 21 Oktober 2004. Dengan berakhirnya Kuasa Pertambangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksplorasi Penggugat tersebut, maka Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap areal tambang. Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan peningkatan dari Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/086/KP- PU/DPE- IV/VIII/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN.2008.086.PU) tertanggal 13 Agustus 2008 kepada Tergugat II Intervensi ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap hal yang bersifat eksepsional Tergugat maupun eksepsi yang diajukan Tergugat II intervensi tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak semua eksepsi dan menyatakan tetap pada dalil gugatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut pada pokoknya adalah menyangkut eksepsi lain- lain yang tidak mengenai kewenangan mengadili oleh Pengadilan, maka eksepsi tersebut akan diputus bersamaan dengan pokok sengketa sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut dan menguji keabsahan obyek sengketa didalam putusannya, terlebih dahulu akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76

mempertimbangkan apakah obyek sengketa merupakan Keputusan
Tata Usaha Negara (*beschikking*);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-
Menimbang. ?.....
Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara yaitu “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat
tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha
negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
perdata”;

--
----- Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah berupa
Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yaitu
Keputusan Bupati Kutai Kartanegara, dikeluarkan oleh Bupati
Kutai Kartanegara sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara, berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara tentang
Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi,
bersifat Konkret, Individual, karena obyek sengketa ditujukan
kepada PT. Bintang Prima Energy Utama yang terletak di Desa
Dondang dan Teluk Dalam, Muara Jawa, Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur, Kode Wilayah KW.KTN 2011 036 OP seluas
1.243 Ha. beserta lampirannya; bersifat Final, karena objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77

sengketa telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan lagi dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lain; dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara yang ditujukan langsung kepada PT. Bintang Prima Energy Utama, telah menimbulkan akibat hukum baginya;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian obyek sengketa (*vide* Bukti T-1=T.II Int.- 24) berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 540/036/IUP- OP/MB-PBAT/II/2011 tertanggal 24 Pebruari 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Bintang Prima Energy Utama yang terletak di Desa Dondang dan Teluk Dalam, Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Kode Wilayah KW.KTN 2011 036 OP seluas 1.243 Ha. beserta lampirannya, telah memenuhi unsur- unsur dalam suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang- Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji keabsahannya; -----

----- Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Pebruari 2011, sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 13 Juni 2011, akan tetapi Penggugat secara resmi baru mengetahui objek sengketa melalui Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78

2011 sedangkan hal mana tidak dibantah oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi didalam dalil bantahannya, maka dengan demikian menurut pendapat hukum Majelis Hakim gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan pasal 55 Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara *in casu* sesuai ketentuan Pasal 50 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut sebelum mempertimbangkan perihal pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat II Intervensi telah menyerahkan jawabannya tertanggal 29 September 2011 melalui kuasanya ternyata dari



jawabannya tersebut memuat materi eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: --

Bahwa Penggugat tidak mempunyai alas hak (*legal standing*) dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* dikarenakan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/07/KP- Er/DPE- IV/X/2003 tertanggal 21 Oktober 2003 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN.2003 0007 Er) seluas 741,5 Ha kepada Penggugat berakhir sampai 21 Oktober 2004. Oleh Karena Penggugat tidak mengajukan peningkatan sampai Pemberian?... batas... waktu yang ditentukan, maka Kuasa Pertambangan Eksplorasi Penggugat berakhir menurut hukum pada tanggal 21 Oktober 2004. Dengan berakhirnya Kuasa Pertambangan Eksplorasi Penggugat tersebut, maka Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan terhadap areal tambang. Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan peningkatan dari Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/086/KP- PU/DPE- IV/VIII/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN.2008.086.PU) tertanggal 13 Agustus 2008 kepada Tergugat II Intervensi ;-----

----- Menimbang, bahwa eksepsi lain-lain tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 13 Oktober 2011, yang pada pokoknya Penggugat menolak eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut dan Penggugat bertetap pada



dalil- dalil gugatannya;-

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat II Intervensi di dalam Dupliknya tertanggal 27 Oktober 2011, yang masing- masing pada pokoknya bertetap pada dalil- dalil eksepsi dalam jawabannya ; -----

----- Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa tidak setiap orang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mempertimbangkan lebih dahulu adakah hak gugatnya, maka syarat utama untuk mengajukan gugatan adalah harus adanya unsur kepentingan yang cukup;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur kepentingan yang cukup dari Penggugat: -----

----- Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa, Penggugat adalah bukan pihak yang dituju langsung tetapi merupakan pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”, dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa ? ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara berlaku asas yaitu *point d’ interest point d’ action* atau tanpa kepentingan maka tidak ada gugatan, oleh karenanya untuk mengajukan suatu gugatan harus ada kepentingan. Sebaliknya bila tidak ada kepentingan, maka tidak boleh mengajukan gugatan (*no interest no action*) ;

----- Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan, maka terlebih dahulu harus dinilai ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan objek sengketa;

----- Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutama kaitannya dengan Hukum Acara di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana yang ditulis oleh Indroharto dalam buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di PTUN, hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82

37, menyebutkan pengertian “kepentingan” itu mengandung arti,
yaitu:

Bupati . ?.....

Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus
dilindungi oleh hukum, dan; --

Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai
dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

----- Menimbang, bahwa sesuai asas hukum, Penggugat sebagai
pihak yang mendalilkan adanya kepentingan tersebut haruslah
membuktikan dalilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepentingan
Penggugat yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi
oleh hukum, maka *in casu* harus terlebih dahulu
dipertimbangkan apakah Penggugat telah mempunyai dasar hukum
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
ataukah tidak? ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (i) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan, disebutkan Kuasa Pertambangan adalah wewenang
yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan
usaha pertambangan;

----- Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83

kepentingan yang dirugikan atas penerbitan objek sengketa oleh Tergugat karena objek sengketa yang dimaksud tersebut tumpang-tindih dengan wilayah pertambangan Penggugat sesuai Keputusan Bupati Kartanegara Nomor 540/07/KP- Er/DPE- IV/X/2003 tertanggal 21 Oktober 2003 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN. 2003 0007 Er) seluas 741,5 Ha (*vide* Bukti P-5);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tumpang-tindih adalah apabila diatas satu wilayah yang sama terdapat dua atau lebih keputusan tata usaha negara yang masing-masing masih berlaku secara sah menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yakni Keputusan Bupati Kartanegara Nomor 540/07/KP- Er/DPE- IV/X/2003 tertanggal 21 Oktober 2003 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN. 2003 0007 Er) seluas 741,5 Ha, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa surat keputusan tersebut berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84

Oktober

2004;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti- bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan satu buktipun yang menyebutkan Er/MB. ?..... Penggugat telah melakukan peningkatan terhadap bukti P-5 berupa Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah selesai masa berlakunya menjadi Kuasa Pertambangan Eksploitasi, maka dengan sendirinya membuktikan keberadaan bukti P-5 telah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi;

----- Menimbang, bahwa objek sengketa adalah berasal dari peningkatan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/050/SKIP/DPE- IV/VI/2008 tentang Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) tertanggal 10 Juni 2008 (vide bukti P-33=T-4=T.II Int.- 3) yang kemudian ditingkatkan menjadi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/086/KP- PU/DPE- IV/VIII/2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KW.KTN 2008 086 PU) tertanggal 13 Agustus 2008 (vide bukti T-3=T.II Int.- 6) yang kemudian ditingkatkan menjadi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/045/IUP- Er/MB- PBAT/IX/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Bintang Prima Energy Pratama (KW.KTN 2009 045 Er) tertanggal 10 September 2009 (vide bukti T-2=T.II Int.- 20);



----- Menimbang, bahwa asal penerbitan objek sengketa yaitu bukti T-4=T.II Int.- 3 adalah setelah jangka waktu bukti P-5 berakhir, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi tumpang tindih diatas wilayah pertambangan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena **Menimbang. Bukti.. P-5.** telah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi serta tidak terjadi tumpang tindih diatas wilayah pertambangan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan yang dirugikan atas penerbitan objek sengketa oleh Tergugat;-

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, maka dengan demikian Penggugat tidak mempunyai dasar kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa;

----- Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan obyek sengketa didalam bukti Putusan tanggal 28 April 2011 Nomor: 29 PK/TUN/2010 (*vide* bukti T.II Int.- 27) *juncto* Putusan tanggal 19 Februari 2010 Nomor 31K/TUN/2010 (*vide* bukti T.II Int.- 26) *juncto* Putusan tanggal 30 April 2009 Nomor 48/G/2008/PTUN-SMD (*vide* bukti T.II Int.- 25) akan tetapi Majelis Hakim menemukan kesesuaian perihal pertimbangan hukum menyangkut Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86

hukum bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa sehingga gugatan Penggugat telah tidak memenuhi ketentuan formil gugatan, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi dapat dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan Penggugat tidak mempunyai alas hak (legal standing) dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dinyatakan dikabulkan, maka hal yang bersifat eksepsional yang diajukan oleh Tergugat untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan dikabulkan, maka pokok perkara dalam gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, baik dari aspek kewenangan, prosedur formal, maupun substansi dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87

diyatakan tidak diterima, maka permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut keputusan obyek sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum haruslah dinyatakan ditolak;-

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat- alat bukti baik surat, maupun keterangan ahli, dan keterangan saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat- alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat- alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88

----- Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5: Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II

Intervensi ;-----

--

Dalam Pokok Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2011 oleh **HARI HARTOMOSETYO NUGROHO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H., M.H.**, dan **SITI MAISYARAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **AL MERCY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Ketua

Majelis Hakim,

Hakim-Hakim Anggota,

HARI HARTOMOSETYO NUGROHO, S.H.,

M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90

ANDI MUH. ALI RAHMAN, S.H.,M.H

SITI MAISYARAH, S.H.

Panitera Pengganti,

AL MERCY, S.H.

Rincian Biaya Perkara No. 20/G/2011/PTUN- SMD:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-	
2. Panggilan	Rp.	240.000,-	
3. Sumpah	Rp.	30.000,-	
4. Materai	Rp.	12.000,-	
5. Redaksi	Rp.	<u>5.000,-</u>	+
J U M L A H	Rp.	317.000,-	(tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)